

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga harapan (PKH) adalah suatu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi masalah perekonomian masyarakat di Indonesia. Program PKH juga memberikan bantuan tunai bersyarat kepada masyarakat miskin sesuai persyaratan yang sudah ditetapkan dalam keputusan.¹ Oleh karena itu, PKH menawarkan program bantuan bersyarat diberikan kepada RTM yang ditunjuk sebagai penerima manfaat PKH untuk meningkatkan kualitas pendidikan maupun kesehatan.

b. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengubah perilaku rumah tangga tidak mampu untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. Adapun tujuan dari program PKH sebagai berikut :

- 1) Dapat meningkatkan status sosial ekonomi pada Rumah Tangga Miskin (RTM).

¹ Rosmiati, dkk, “*Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Bersatu II*”, (KEMINFO RI, 2011), 18.

- 2) Untuk meningkatkan kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu setelah melahirkan, dan anak balita sampai dengan anak usia 5-7 tahun sebelum sekolah dasar.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan, terutama bagi anak-anak dari rumah tangga miskin.
- 4) Untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan anak-anak rumah tangga miskin.

c. Sasaran Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran bantuan program PKH untuk keluarga miskin dan sudah tercantum dalam program pengelolaan data terpadu masyarakat miskin. Penerima manfaat program PKH adalah rumah tangga sangat miskin dengan anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun, ibu hamil, setelah melahirkan dan berada di wilayah terpilih. Akan tetapi dalam penerapan sasaran penerima bantuan PKH adanya kesalahan dalam data sehingga banyak yang tidak layak untuk menerima bantuan tersebut.²

d. Penyaluran PKH

Penyaluran bantuan sosial PKH merupakan pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga miskin, tidak mampu dan rentan terhadap resiko sosial penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH. Penyaluran bantuan diberikan kepada KPM yang memiliki komponen kepesertaan. Penyaluran bantuan bagi peserta yang ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu tahun. Nilai bantuan

² 2TNP2K, Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH), 2016, 2.

merujuk Surat Keputusan Direktr Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017.

Komponen bantuan dan indeks bantuan PKH :

- a. Bantuan sosial PKH Rp. 1.890.000
- b. Bantuan lanjut usia Rp. 2.000.000
- c. Bantuan penyandang disabilitas berat Rp 2.000.000³
- e. Pendamping PKH

Pendamping PKH merupakan pendamping sosial Kementerian Sosial sebagai ujung tombak dalam mengawal pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial di lapangan yang pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Dinas Sosial daerah. Pendamping PKH menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan memastikan KPM PKH memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan persyaratan guna perubahan perilaku keluarga yang lebih baik.

Tugas utama Pendamping PKH adalah melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan PKH yakni pertemuan awal, validasi calon KPM, pemutakhiran data, verifikasi komitmen kehadiran di layanan pendidikan dan kesehatan, mengawal penyaluran bantuan, melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), melakukan penanganan

³ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, hal 34.

pengaduan, membuat laporan serta menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan. Pendampingan komponen kesehatan dan pendidikan, dilakukan dengan ketentuan berikut:

- a. Pendamping PKH berkewajiban mengadakan pertemuan kelompok bulanan dengan KPM PKH dampungannya.
- b. Pendamping PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen kesehatan dan pendidikan sampai kepada sasaran.

Pendampingan komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia dan Penyandang Disabilitas Berat (PDB), dilakukan dengan ketentuan berikut:

- 1) Pendampingan komponen lansia dilaksanakan oleh Pendamping Lanjut Usia Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
- 2) Pendampingan PDB dilaksanakan oleh Pendamping Penyandang Disabilitas Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- 3) Pendamping PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen lanjut usia dan PDB sampai kepada sasaran.⁴

2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Dalam peraturan menteri sosial RI No 1 Tahun 2018 merupakan suatu landasan hukum tentang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Peraturan menteri sosial memiliki dasar hukum bagi pendampingan PKH. Semua terkait bantuan PKH diatur dan dideklarasikan oleh menteri sosial bahwa program keluarga harapan memberikan syarat bantuan sosial

⁴ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan(PKH)*, h. 29.

kepada keluarga miskin dan dicatat dalam data gabungan program. Untuk pengelolaan masyarakat miskin, yang dituangkan dalam informasi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan keputusan sebagai keluarga penerima PKH.⁵ Di dalam PERMENSOS No 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa yang dinamakan Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan diterapkan dalam keputusan.⁶

PERMENSOS No 1 Tahun 2018 sudah sangat jelas menyebutkan tentang hak-hak yang bisa di dapatkan oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH), selain mendapatkan bantuan sosial non pangan, bantuan PKH juga berhak mendapatkan komplementaritas di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dalam PERMENSOS disebutkan bahwa Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau masyarakat miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Di dalam PERMENSOS No 1 Tahun 2018 terdapat ayat yang menjelaskan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan berhak untuk mendapatkan bantuan komplementaritas. Dengan ini tujuan dengan adanya PERMENSOS pembuat hukum semata. KPM sangat membutuhkan bantuan sosial untuk meringankan beban

⁵ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

⁶ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

kemiskinan. Menurut pasal 1 ayat 6 Permensos No 1 Tahun 2018, bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga, tidak mampu dan rentan terhadap resiko sosial.⁷

3. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab, ekonomi Islam yaitu *al-Iqtishad, al-Islami*, secara harfiah berarti keadilan.⁸ Ilmu ekonomi adalah suatu pengetahuan mengenai aturan - aturan tentang distribusi, produksi serta konsumsi dan perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang produktif.⁹ Ekonomi Islam juga menjelaskan tentang permasalahan ekonomi masyarakat dalam kaitannya dengan nilai-nilai Islam.¹⁰

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

1) Prinsip *Tauhid* (Keimanan).

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Allah SWT pemilik alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, Allah SWT adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah memiliki untuk sementara waktu. Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam mengajarkan manusia bahwa hubungan manusia sama pentingnya dengan hubungan mereka dengan Allah SWT yang berarti bahwa orang - orang menjalankan kegiatan ekonominya atas dasar keadilan sosial berdasarkan al-Qur'an.

⁷ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakrta: Rajawali Pers, 2016), 113.

⁹ Suhrawadi K. Lubis dan Farid wajidi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 14.

¹⁰ Abdulah Abdul Husain, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 14.

Dalam Islam, semua yang diciptakan Allah SWT ada manfaat dan tujuannya. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada-Nya sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ad-Dzariyat ayat 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.(QS. Ad-Dzariyat:56).

Oleh karena itu segala aktivitas yang ada hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (muamalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah SWT karena kepada-Nya kita akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan, dalam perilaku perekonomian.

2) Prinsip ‘Adl (Keadilan)

Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai adalah bahwa para pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan kelompok-kelompok dalam berbagi golongan.

Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Firman Allah SWT tentang keadilan terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا

تَعْدِلُوا ۚ إِعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Artinya : wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah SWT (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah SWT, sungguh Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Maidah:8).

Dalam sudut pandang Islam, keadilan adalah keadilan Tuhan, yang tidak dapat dipisahkan dari moralitas, dan didasarkan pada nilai-nilai mutlak umat, bahwa nilai tersebut merupakan kewajiban. Dalam ekonomi Islam, bahwa manusia tidak boleh mencari keuntungan pribadi karena bisa merugikan orang lain.

3) Prinsip *Nubuwwah* (Kenabian).

Istilah *Nubuwwah* berarti kenabian. Dalam konsep ekonomi Islam adalah konsep untuk umat dan bisa diterapkan oleh umat. Bahwa Rasulullah SAW telah memberikan teladan bagi umat-Nya untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berprinsip keadilan dan membawa kesuksesan di dunia maupun di akhirat.

Prinsip *Nubuwwah* dalam ekonomi Islam merupakan landasan etis dalam ekonomi mikro. Prinsip *nubuwwah* mengajarkan bahwa fungsi kehadiran seorang Rasul / Nabi adalah untuk menjelaskan syariah Allah SWT kepada umat manusia. Untuk itu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang bertugas untuk memberikan bimbingan

dan sekaligus sebagai teladan kehidupan. Firman Allah SWT dalam QS.

Al-Ahzab:21 :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۗ

Artinya : ”*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah SWT.*” (QS. Al-Ahzab: 21).

Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dari Allah tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubah). Kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Sifat-sifat Rasul yang harus diteladani adalah *shiddiq* (benar atau jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *fathanah* (cerdas), dan *tabligh* (menyampaikan).

4) Prinsip *Khilafah* (Pemerintah).

Manusia adalah khalifah yang harus mengikuti aturan dan hukum yang ditetapkan, dan juga harus digunakan dalam kegiatan ekonomi. Dalam Islam, pemerintah juga menjalankan peran kecil dalam perekonomian. Untuk memastikan perekonomian berjalan sesuai dengan syariah, dan juga memastikan tidak melanggar hak asasi manusia.

Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, karena itu pada dasarnya manusia adalah pemimpin. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam. Fungsi utamanya adalah agar menjadi keteraturan interaksi (muamalah) antar kelompok, agar kekacauan dan

keributan dapat dihilangkan atau dikurangi. Dalam Islam pemerintahan memegang peranan penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka pencapaian maqashid syariah, yaitu memajukan kesejahteraan manusia.

Firman Allah SWT dalam QS. As-Sad ayat 26 :

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ اِمَّا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ .

Artinya : “ *Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*” (QS. As-Sad:26).

5) Prinsip *Ma'ad* (Hasil).

Dalam prinsip ini, bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perilaku ekonomi umat Islam, sehingga kegiatan ekonomi tidak sembarangan, baik produksi, distribusi maupun konsumsi.¹¹

Hidup manusia tidak hanya di dunia, karena kita semua akan kembali kepada Allah SWT. Allah melarang kita terikat pada dunia, sebagai Firman Allah dalam QS. Luqman ayat 33 :

¹¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 24-31.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاحْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ ^ط وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ

وَالِدِهِ ^ظ شَيْئًا ^ح إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ^ق وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْعُرُوزُ.

Artinya : “ Hai manusia bertakwalah kepada Tuhan mu dan takutilah suatu hari yang (pada hari ini) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah SWT adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dan jangan (pula) penipu (setan) memperdayakan kamu dalam (menaati) Allah SWT. ”¹²(QS. Luqman:33).

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, hal 414.